



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/123 /M.PAN/12/2005**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan okupasi terapi dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1474/Menkes/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.123-2/93 tanggal 9 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Okupasi Terapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan okupasi terapi adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan okupasi terapi, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya.
4. Gangguan pada area kinerja okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang.
5. Gangguan pada area aktivitas kehidupan sehari-hari adalah gangguan berhias, mandi, dan aktivitas di toilet dll
6. Gangguan pada area produktivitas adalah gangguan ketrampilan prevokasional dan aktivitas vokasional.
7. Gangguan pada area pemanfaatan waktu luang adalah gangguan aktivitas bermain dan rekreasi.

8. Gangguan komponen kinerja okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual.
9. Gangguan sensorik dan integrasi sensorik adalah gangguan pada fungsi taktil, proprioceptif, ventibular, dan auditory.
10. Gangguan ketrampilan persepsi adalah gangguan untuk menginterpretasikan informasi sensorik.
11. Gangguan ketrampilan motorik adalah gangguan gerak.
12. Gangguan ketrampilan kognitif adalah gangguan proses berpikir.
13. Gangguan ketrampilan psikososial adalah gangguan dalam berhubungan dengan orang lain.
14. Gangguan spiritual adalah gangguan kepercayaan tentang nilai yang mendasari setiap aktivitas.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Okupasi Terapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
16. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Okupasi Terapis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Okupasi Terapis adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Okupasi Terapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
- (2) Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Okupasi Terapis adalah melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Okupasi Terapis adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Okupasi Terapis yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang okupasi terapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan okupasi terapi, meliputi :
 1. persiapan pelayanan okupasi terapi;
 2. pelayanan okupasi terapi.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang okupasi terapi;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang okupasi terapi;
 3. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang okupasi terapi;
 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang okupasi terapi.

d. Penunjang tugas Okupasi Terapis, meliputi :

1. pengajar/pelatih di bidang okupasi terapi;
2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang okupasi terapi;
3. keanggotaan dalam organisasi profesi Okupasi Terapis;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Okupasi Terapis;
5. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Okupasi Terapis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Okupasi Terapis Pelaksana;
 - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Okupasi Terapis Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Okupasi Terapis Pelaksana, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Okupasi Terapis Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Okupasi Terapis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Okupasi Terapis sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
- a. Okupasi Terapis Pelaksana, yaitu:
1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus ringan;
 2. menyusun rencana pemeriksaan okupasi terapi kasus ringan;
 3. melakukan pemeriksaan okupasi terapi informal;
 4. melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus ringan;
 5. menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi informal;
 6. menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus ringan;
 7. menganalisis aktivitas kasus ringan;
 8. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik kasar pada dewasa;
 9. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik kasar pada anak;
 10. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik halus pada dewasa;
 11. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik halus pada anak;
 12. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik kasar pada dewasa;
 13. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik kasar pada anak;

14. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik halus pada dewasa;
15. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik halus pada anak;
16. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal dengan tingkat kesulitan I pra operasi;
17. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal dengan tingkat kesulitan I pasca operasi;
18. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan gangguan motorik;
19. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kasus gangguan jiwa/psikososial dengan level fungsional tinggi;
20. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok aktivitas;
21. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial dengan level fungsional tinggi;
22. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok ekspresi;
23. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok asertif;
24. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok sosial;
25. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok pemecahan masalah;
26. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok manajemen stres;
27. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan kelompok relaksasi;
28. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental ringan;

29. melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus gangguan perkembangan mental ringan;
 30. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal kanker stadium dini.
- b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus sedang;
 2. menyusun rencana pemeriksaan okupasi terapi kasus sedang;
 3. melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus sedang;
 4. menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus sedang;
 5. menganalisis aktivitas kasus sedang;
 6. menyusun rencana tindakan okupasi terapi;
 7. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus pada dewasa;
 8. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus pada anak;
 9. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus pada dewasa;
 10. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus pada anak;
 11. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan sensorik pada dewasa;

12. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan sensorik pada anak;
13. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik dan sensorik pada dewasa;
14. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik dan sensorik pada anak;
15. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif pada dewasa;
16. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif pada anak;
17. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal dengan tingkat kesulitan II pra operasi;
18. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan gangguan motorik dan sensorik;
19. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan gangguan perilaku ringan;
20. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental ringan;
21. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental sedang;
22. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kasus gangguan jiwa/psikososial dengan level fungsional sedang;
23. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok aktivitas;
24. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok ekspresi;

25. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok asertif;
26. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok interaksi sosial;
27. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok pemecahan masalah;
28. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok manajemen stres;
29. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang kelompok relaksasi;
30. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental sedang;
31. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak dengan kecacatan bawaan;
32. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi pada gangguan integritas sensori ringan;
33. melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus gangguan perkembangan mental sedang;
34. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal kanker stadium lanjut;
35. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok ketergantungan NAPZA tingkat kesulitan I;
36. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatrik dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif;
37. mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional tingkat sederhana.

c. Okupasi Terapis Penyelia, yaitu:

1. mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus berat;
2. menyusun rencana pemeriksaan okupasi terapi kasus berat;

3. melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus berat;
4. menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal/spesifik kasus berat;
5. menganalisis aktivitas kasus berat;
6. menyusun rencana tindakan okupasi terapi;
7. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif pada dewasa;
8. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif pada anak;
9. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal dengan tingkat kesulitan II pasca operasi;
10. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan gangguan perilaku berat pada motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif;
11. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan gangguan perilaku berat;
12. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental berat;
13. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kasus gangguan jiwa/psikososial dengan level fungsional rendah;
14. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok aktivitas;
15. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok ekspresi;
16. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok asertif;
17. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok interaksi sosial;

18. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok pemecahan masalah;
19. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok manajemen stres;
20. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok relaksasi;
21. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok psikoterapi;
22. melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat kelompok gestalt;
23. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental berat;
24. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak dengan kecacatan tetap/ permanen;
25. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi pada gangguan integritas sensori berat;
26. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen;
27. melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus gangguan perkembangan mental berat;
28. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal AIDS;
29. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada .kelompok ketergantungan NAPZA tingkat kesulitan II;
30. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus diagnosis ganda;
31. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatrik dengan gangguan motorik, sensorik, persepsi, kognitif, komunikasi, dan perilaku;
32. mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional kasus kompleks;
33. mendesain dan modifikasi lingkungan.

- (2) Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja, pelayanan okupasi terapi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Okupasi Terapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Okupasi Terapis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Okupasi Terapis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Okupasi Terapis yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Okupasi Terapis yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan okupasi terapi; dan
 - c. pengembangan profesi.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Okupasi Terapis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.


Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Okupasi Terapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Okupasi Terapis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Okupasi Terapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Okupasi Terapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan okupasi terapi.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/ 12.3 /M.PAN/12/2005
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN OKUPASI TERAPIS

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	SLTA SARJANA MUDA / D III	60	65	70	75	80
2	II/d	SLTA SARJANA MUDA / D III	80	84	88	92	100
3	III/a	SLTA SARJANA MUDA / D III	100	110	120	130	150
4	III/b	SLTA SARJANA MUDA / D III	150	160	170	180	200
5	III/c	SLTA SARJANA MUDA / D III	200	222	245	268	295
6	III/d	SLTA SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300



- (5) Okupasi Terapis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan okupasi terapi.
- (6) Okupasi Terapis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan okupasi terapi.

Pasal 13

- (1) Okupasi Terapis yang secara bersama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan okupasi terapi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Okupasi Terapis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Okupasi Terapis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Okupasi Terapis dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Okupasi Terapis, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan bagi Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan bagi Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Okupasi Terapis Departemen bagi Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Okupasi Terapis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Okupasi Terapis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Penilai Jabatan Okupasi Terapis Instansi Pusat bagi Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

Tim Penilai terdiri dari Unsur kepegawaian, unsur unit teknis yang membidangi pelayanan okupasi, dan Pejabat Fungsional Okupasi Terapis.

Pasal 17

- (1) Susunan Anggota Tim Penilai jabatan Okupasi Terapis, adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling rendah 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional okupasi terapis;
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
 - a. Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Okupasi Terapis yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Okupasi Terapis; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Okupasi Terapis, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Okupasi Terapis;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Okupasi Terapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.
- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;

- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Okupasi Terapis.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Okupasi Terapis diajukan oleh :

- a. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi;
- c. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota;

- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan untuk angka kredit Okupasi Terapis Pelaksana sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Okupasi Terapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Okupasi Terapis yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Okupasi Terapis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Okupasi Terapis harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Diploma III/Akademi okupasi terapi;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Penetapan jenjang jabatan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Okupasi Terapis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Okupasi Terapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Okupasi Terapis, sebagai berikut:

- a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Okupasi Terapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Okupasi Terapis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Okupasi Terapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Okupasi Terapis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Okupasi Terapis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;
 - b. memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan okupasi terapi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling lama 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah dinilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN OKUPASI TERAPIS

Pasal 26

- (1) Okupasi Terapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Okupasi Terapis Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Okupasi Terapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari pelayanan okupasi terapi.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Okupasi Terapis dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Okupasi Terapis;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Okupasi Terapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Okupasi Terapis.

- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan okupasi terapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Okupasi Terapis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Okupasi Terapis diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Okupasi Terapis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah melaksanakan pelayanan okupasi terapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan Okupasi Terapis, dengan ketentuan:

- a. berijazah paling rendah SLTA ;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
 - (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
 - (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2005

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


FAUZIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/123 /M.PAN/12/2005
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIST DAN ANGKA KREDIT

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	<p>A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah</p> <p>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang okupasi terapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</p> <p>C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan</p>	<p>1. Diploma III okupasi terapi</p> <p>1. Lamanya lebih dari 961 jam atau lebih</p> <p>2. Lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>3. Lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>4. Lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>5. Lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>6. Lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II</p>	<p>Ijazah</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p>	<p>60</p> <p>15</p> <p>9</p> <p>6</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1.5</p>	<p>Semua Jenjang</p>
II	PELAYANAN OKUPASI TERAPI	<p>A. Persiapan pelayanan okupasi terapi</p>	<p>1. Mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai</p> <p>a kasus ringan</p> <p>b kasus sedang</p> <p>c kasus berat</p> <p>2. Menyusun rencana pemeriksaan okupasi terapi</p> <p>a kasus ringan</p> <p>b kasus sedang</p> <p>c kasus berat</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan okupasi terapi</p> <p>a informal</p> <p>b formal/spesifik</p> <p>1) kasus ringan</p> <p>2) kasus sedang</p> <p>3) kasus berat</p> <p>4. Menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi</p> <p>a informal</p> <p>b formal/spesifik</p>	<p>10 pasien</p>	<p>0.004</p> <p>0.01</p> <p>0.02</p> <p>0.004</p> <p>0.01</p> <p>0.032</p> <p>0.01</p> <p>0.01</p> <p>0.05</p> <p>0.2</p> <p>0.0068</p>	<p>OT Pelaksana</p> <p>OT Pelaks Lanjutan</p> <p>OT Penyelia</p> <p>OT Pelaksana</p> <p>OT Pelaks Lanjutan</p> <p>OT Penyelia</p> <p>OT Pelaksana</p> <p>OT Pelaks Lanjutan</p> <p>OT Penyelia</p> <p>OT Pelaksana</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> 1) kasus ringan 2) kasus sedang 3) kasus berat 	10 pasien	0.0072	OT Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> 1) kasus ringan 2) kasus sedang 3) kasus berat 	10 pasien	0.025	OT Pelaks Lanjutan
			<ul style="list-style-type: none"> 1) kasus ringan 2) kasus sedang 3) kasus berat 	10 pasien	0.058	OT Penyelia
			5. Menganalisis aktivitas			
			a kasus ringan	10 pasien	0.006	OT Pelaksana
			b kasus sedang	10 pasien	0.022	OT Pelaks Lanjutan
			c kasus berat	10 pasien	0.056	OT Penyelia
			6. Menyusun rencana tindakan okupasi terapi	10 pasien	0.023	OT Pelaks Lanjutan
					0.046	OT Penyelia
		B Pelayanan okupasi terapi	1. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal			
			a Dengan gangguan motorik kasar	10 sesi terapi	0.0192	OT Pelaksana
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.0168	OT Pelaksana
			2) anak			
			b Dengan gangguan motorik halus	10 sesi terapi	0.0212	OT Pelaksana
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.0168	OT Pelaksana
			2) anak			
			c Dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus	10 sesi terapi	0.051	OT Pelaks Lanjutan
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.045	OT Pelaks Lanjutan
			2) anak			
			2. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuskular			
			a Dengan gangguan motorik kasar	10 sesi terapi	0.0208	OT Pelaksana
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.0168	OT Pelaksana
			2) anak			
			b Dengan gangguan motorik halus	10 sesi terapi	0.0188	OT Pelaksana
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.0176	OT Pelaksana
			2) anak			
			c Dengan gangguan motorik kasar dan motorik halus	10 sesi terapi	0.1	OT Pelaks Lanjutan
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.075	OT Pelaks Lanjutan
			2) anak			
			d Dengan gangguan sensorik	10 sesi terapi	0.046	OT Pelaks Lanjutan
			1) dewasa	10 sesi terapi	0.048	OT Pelaks Lanjutan
			2) anak			
			e Dengan gangguan motorik dan sensorik	10 sesi terapi	0.054	OT Pelaks Lanjutan
			1) dewasa			
			2) anak	10 sesi terapi	0.05	OT Pelaks Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f Dengan gangguan motorik dan sensorik, persepsi, dan kognitif 1) dewasa 2) anak	10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.061 0.054	OT Pelaks Lanjutan OT Pelaks Lanjutan
			g Dengan gangguan motorik dan sensorik, persepsi, kognitif, dan perilaku 1) dewasa 2) anak	sesi terapi sesi terapi	0.0134 0.0122	OT Penyelia OT Penyelia
			3. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal dengan : a Tingkat kesulitan I 1) pra operasi 2) pasca operasi b Tingkat kesulitan II 1) pra operasi 2) pasca operasi	10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.018 0.02	OT Pelaksana OT Pelaksana
			4. Melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak dengan : a gangguan motorik b gangguan motorik dan sensorik c gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif d gangguan perilaku ringan e gangguan perilaku berat	10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.02 0.053 0.126 0.045 0.15	OT Pelaksana OT Pelaks Lanjutan OT Penyelia OT Pelaks Lanjutan OT Penyelia
			5. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental a ringan b sedang c berat	10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.071 0.046 0.076	OT Pelaks Lanjutan OT Pelaks Lanjutan OT Penyelia
			6. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kasus gangguan jiwa/psikososial a dengan level fungsional tinggi b dengan level fungsional sedang c dengan level fungsional rendah	10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.016 0.042 0.088	OT Pelaksana OT Pelaks Lanjutan OT Penyelia
			7. Melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat ringan a kelompok aktivitas b kelompok ekspresi c kelompok asertif d kelompok interaksi sosial e kelompok pemecahan masalah	10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi 10 sesi terapi	0.0224 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168	OT Pelaksana OT Pelaksana OT Pelaksana OT Pelaksana OT Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f kelompok manajemen stress	10 sesi terapi	0.0168	OT Pelaksana
			g kelompok relaksasi	10 sesi terapi	0.0192	OT Pelaksana
			8. Melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat sedang			
			a kelompok aktivitas	10 sesi terapi	0.1	OT Pelaks Lanjutan
			b kelompok ekspresi	10 sesi terapi	0.042	OT Pelaks Lanjutan
			c kelompok asertif	10 sesi terapi	0.042	OT Pelaks Lanjutan
			d kelompok ineraksi sosial	10 sesi terapi	0.042	OT Pelaks Lanjutan
			e kelompok pemecahan masalah	10 sesi terapi	0.042	OT Pelaks Lanjutan
			f kelompok manajemen stress	10 sesi terapi	0.042	OT Pelaks Lanjutan
			g kelompok relaksasi	10 sesi terapi	0.1	OT Pelaks Lanjutan
			9. Melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa/psikososial tingkat berat			
			a kelompok aktivitas	10 sesi terapi	0.142	OT Penyelia
			b kelompok ekspresi	10 sesi terapi	0.142	OT Penyelia
			c kelompok asertif	10 sesi terapi	0.15	OT Penyelia
			d kelompok ineraksi sosial	10 sesi terapi	0.142	OT Penyelia
			e kelompok pemecahan masalah	10 sesi terapi	0.142	OT Penyelia
			f kelompok manajemen stress	10 sesi terapi	0.15	OT Penyelia
			g kelompok relaksasi	10 sesi terapi	0.116	OT Penyelia
			h kelompok psikoterapi	10 sesi terapi	0.176	OT Penyelia
			i kelompok gestalt	10 sesi terapi	0.176	OT Penyelia
			10. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental			
			a ringan	10 sesi terapi	0.0188	OT Pelaksana
			b sedang	10 sesi terapi	0.052	OT Pelaks Lanjutan
			c berat	10 sesi terapi	0.166	OT Penyelia
			11. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak denoan :			
			a kecacatan bawaan	10 sesi terapi	0.046	OT Pelaks Lanjutan
			b kecacatan tetap/ permanen	10 sesi terapi	0.116	OT Penyelia
			12. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi pada :			
			a gangguan integritas sensori ringan	10 sesi terapi	0.058	OT Pelaks Lanjutan
			b gangguan integritas sensori berat	10 sesi terapi	0.166	OT Penyelia
			13. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen	sesi terapi	0.02	OT Penyelia
			14. Melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus gangguan perkembangan mental			
			a ringan	10 sesi terapi	0.02	OT Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b sedang</p> <p>c berat</p> <p>15. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal</p> <p>a Kanker</p> <p>1) stadium dini</p> <p>2) stadium lanjut</p> <p>b AIDS</p> <p>16. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus keterantunan NAPZA</p> <p>a tingkat kesulitan I</p> <p>b tingkat kesulitan II</p> <p>17. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus diagnosis ganda</p> <p>18. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatri dengan</p> <p>a gangguan motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif</p> <p>b gangguan motorik, sensorik, persepsi, kognitif, komunikasi, dan perilaku</p> <p>19. Mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional</p> <p>a sederhana</p> <p>b kompleks</p> <p>20. Mendesain modifikasi lingkungan</p> <p>21. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan okupasi terapi</p>	<p>10 sesi terapi</p> <p>10 alat bantu</p> <p>10 alat bantu</p> <p>desain</p> <p>Tahun</p>	<p>0.052</p> <p>0.142</p> <p>0.0176</p> <p>0.054</p> <p>0.2</p> <p>0.075</p> <p>0.2</p> <p>0.15</p> <p>0.06</p> <p>0.15</p> <p>0.075</p> <p>0.2</p> <p>0.03</p> <p>0.5</p> <p>0.75</p> <p>2</p>	<p>OT Pelaks Lanjutan</p> <p>OT Penyelia</p> <p>OT Pelaksana</p> <p>OT Pelaks Lanjutan</p> <p>OT Penyelia</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang okupasi terapi	<p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang okupasi terapi yang dipublikasikan.</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang okupasi terapi yang tidak dipublikasikan.</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	<p>buku</p> <p>naskah</p> <p>Tahun</p>	<p>12.5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di okupasi terapi yang dipublikasikan.</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarakan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh LPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di okupasi terapi yang tidak dipublikasikan.</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang okupasi tetraopi yang disebar luaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang okupasi terapi pada pertemuan ilmiah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Karya</p> <p>Naskah</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>7.5</p> <p>3.5</p> <p>2</p> <p>2.5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>1. Menjeremahkan/menyadur dalam bidang okupasi terapi yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarakan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh LPI</p> <p>2. Menjeremahkan/menyadur dalam bidang okupasi terapi yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>	<p>buku</p> <p>naskah</p> <p>buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p>	<p>7</p> <p>3.5</p> <p>3</p> <p>1.5</p> <p>1.5</p> <p>2</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang okupasi terapi</p>			
			<p>Menemukan teknologi tepat guna di bidang okupasi terapi</p>			